

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa oleh karena masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah utang piutang dengan jaminan, maka dengan demikian permasalahan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup peradilan perdata, sehingga peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya dan oleh karenanya putusan Pengadilan Militer Tinggi II Yogyakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.
- NOMOR REGISTER** : 17 K/Mil/2004
- TANGGAL PUTUSAN** : 29 Juni 2004
- MAJELIS** : 1. H. German Hoediarto, SH.
2. H. Soedarno, SH.
3. H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.
- KLASIFIKASI** : Penggelapan
Pasal 372 KUHP.
- DUDUK PERKARA** : Bahwa Terdakwa pada bulan September 2001 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001, di Colomadu Karanganyar, termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :
- Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982 dan ditempatkan di Pusdiktop Surakarta.
 2. Bahwa pada tanggal 13 September 2001 Saksi I dan Sdr. Gono datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang Rp.4.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Daihatsu Zebra dan dengan janji selama 5 hari uang akan dikembalikan dan ditambah keuntungan Rp.1.000.000,-, ternyata setelah 5 hari Saksi I dan Sdr. Gono tidak menepatinya.
 3. Bahwa terhadap jaminan tersebut telah diganti dengan 1 unit sedan milik Saksi III dan

selanjutnya Terdakwa dan Saksi I membuat surat pernyataan yang isinya tukar jaminan.

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi III sebagai pemilik sah dari jaminan pengganti tersebut ternyata Terdakwa telah menggadaikan kendaraan milik saksi III kepada saksi IV sebesar Rp.6.000.000,-
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa masalah pokok dari perkara ini adalah berawal dari utang piutang dengan jaminan berupa kendaraan antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Gono yang selanjutnya dengan penggantian sebagai jaminan milik Saksi I.
- Bahwa ternyata penggadaian barang jaminan oleh Terdakwa kepada saksi IV adalah berdasarkan adanya surat kesepakatan jaminan tanggal 1 Oktober 2001.
- Bahwa dengan demikian permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup perdata sehingga peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ODITUR MILITER pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta tanggal 7 Agustus 2003 Nomor : PUT/47-K/BDG/MMT-II/VIII/2003 dan putusan Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta tanggal 29 April 2003 Nomor PUT/40-K/MM.II-11/AD/IV/2003;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

SURAWARDI DAHLAN, SH.

PUTUSAN

Nomor : 17 K/Mil/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil Putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer II-11 di Yogyakarta, Nomor : PUT/40-K/MM.II-11/AD/IV/2003., dalam putusan mana Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS LAMONGI**;
Pangkat/Nrp. : Pelda/523361;
Jabatan : Ba Tilat Alin Den Pusdiktop;
Kesatuan : Pusdiktop Kodiklat TNI AD;
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat Tempat Tinggal : Perum Klodran Indah, Jln. Jambu II B-14 Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer III-19 tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada bulan September tahun 2000 satu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 satu di Colomadu, Karanganyar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta, telah melakukan tindak pidana : “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Milsuk I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.

523361, selanjutnya ditugaskan di Pusdiktop Surakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma;

2. Bahwa pada tanggal 13 September 2001, Sdr. Budi (saksi-1) dan Sdr. Gono datang ke rumah Terdakwa dengan maksud pinjam uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Zebra Nopol.B-2269-AB milik sdr. Gono, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Gono melalui saksi-1, Sdr. Gono berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan apabila ada untung akan ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ternyata sdr. Gono tidak menepati janjinya, akhirnya saksi-1 menemui Terdakwa dan berjanji akan membayar pinjamannya kepada Terdakwa dengan cara diangsur;
3. Bahwa pada akhir bulan September 2001 sdr. Gono bersama Kopka Sudibyo (saksi-2) dan sdr. Heri (adik sdr. Gono) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengganti jaminan pinjamannya dengan kendaraan Suzuki Jimny milik saksi-2 karena kendaraan Daihatsu Zebra Nopol.B-2269-AB akan digadaikan kepada orang lain dan uangnya untuk membayar pinjamannya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi-2 dan sdr. Heri pergi mengendarai kendaraan Daihatsu Zebra Nopol.B-2269-AB, sedangkan sdr. Gono menunggu di rumah Terdakwa;
4. Bahwa sampai pukul 20.00 Wib ternyata saksi-2 dan sdr. Heri belum kembali sehingga sdr. Gono menelpon sdr. Eldien Razi (saksi-3) dengan maksud pinjam kendaraan saksi-2 untuk mengganti jaminan pinjamannya kepada Terdakwa sambil menunggu pembayarannya malam itu juga, akhirnya kendaraan saksi-3 berupa Sedan Nissan Nopol. AD-8 157-PA ditaruh di rumah Terdakwa sebagai jaminan hutang sdr. Gono tanpa tanda bukti penerimaan/penyerahan, selanjutnya sdr. Gono dan saksi-3 dengan mengendarai kendaraan saksi-2 pergi menuju Hotel Mulia, tidak lama kemudian datang ke Hotel Mulia saksi-2 bersama sdr. Heri selanjutnya saksi-3 menyerahkan kunci kendaraan Suzuki Jimny kepada saksi-2;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan saksi-1 kalau jaminan diganti dengan kendaraan Sedan Nissan Nopol. AD-8 157PA, milik saksi-3 selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya tentang tukar jaminan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi-1;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi-3 yang dikuasai Terdakwa kepada Sdr. Sarwoko (saksi-4) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi-3 sebagai pemilik yang syah. Pada bulan Desember 2001 saksi-3 menemui sdr. Gono dengan maksud menanyakan tentang penyelesaian mobilnya yang dijadikan jaminan kepada Terdakwa tetapi sdr. Gono mengatakan belum mempunyai uang,

sehingga mengatakan kendaraan bisa diambil asalkan saksi-3 membayar kepada Terdakwa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah saksi-3 mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya saksi-3 menemui Terdakwa dengan maksud mengambil kendaraan, namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan kendaraan Sedan Nissan Nopol. AD-8157-PA tersebut sudah digadaikan kepada saksi-4 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8 157-PA yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik saksi-3, hal ini dikuatkan dengan bukti kepemilikan berupa STNK atas nama Lidien Razi (saksi-3) sendiri bukan atas nama orang lain;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Oditur tanggal 23 Februari 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP oleh karenanya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan;

1. Barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sedan Nissan Nopol. AD-8157-PA a.n. Eldien;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peminjaman uang tunai;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tukar barang jaminan pinjaman;
- tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

2. Barang-Barang :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan Sedan Nissan warna biru muda Nopol. AD-8 157-PA;
- 1 (satu) unit mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8 157PA;

2. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

dengan memperhatikan pasal 372 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti

tercantum dalam putusan Mahkamah Militer II-11 tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas bernama AGUSTINUS LAMONGI, Pelda Nrp.523361 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Sedan Nissan Nopol. AD-8157-PA atas nama Eldien Razi, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman uang tunai, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tukar barang jaminan pinjaman, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
 - 2 (dua) lembar foto kendaraan Sedan Nissan warna biru muda Nopol. AD-8 157-PA tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
 - b. Barang-Barang :
 - 1 (satu) unit mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8157PA, dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini sdr. Eldien Razi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta dengan putusannya tanggal 7 Agustus 2003 Nomor : PUT/47-K/BDG/MMT-II/AD/VIII/2003 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama : Agustinus Lamongi, Peltu Nrp.523361;
2. Membatalkan putusan Mahmil II-11 di Yogyakarta Nomor PUT/40-K/MM.II-11/AD/IV/2003, tanggal 29 April 2003

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lamongi pangkat Pelda 523361 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Sedan Nissan Nopol. AD-8 157-PA a.n. Eldien;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan peminjaman uang tunai;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tukar barang jaminan pinjaman;
 - 2 (dua) lembar foto copy kendaraan Sedan Nissan warna biru muda Nopol. AD-8 157-PA;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang-Barang :
 - 1 (satu) unit mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8157PA, dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini UD. Sabar Motor;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding pada Negara;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kamahmil II-11 Yogyakarta;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07.K/KSS/MM.II-11/AD/XII/2003 yang dibuat oleh Panitera Kepala Mahkamah Militer II-11 di Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2003 Oditur Militer di Yogyakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi II tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 8 Desember 2003 dan Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Militer II-11 di Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2003;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi II tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2003 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2003, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Mahkamah Militer II-11 di Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2003 dengan demikian permohonan kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang mana putusan tersebut dijatuhkan hanya semata-mata didasarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8157-PA yang menjadi obyek perkara ini yang digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr.Sarwoko (saksi-IV) belum beralih atau berpindah tangan dari Terdakwa kepada saksi-IV;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang tidak berhak yaitu UD.Sabar Motor dengan pertimbangan mobil tersebut dijadikan jaminan oleh sdr.Eldien Razi (saksi-I) atas pinjaman sejumlah uang di UD. Sabar Motor, dengan mendasari ketentuan hukum perdata yaitu "siapa yang memegang surat bukti kepemilikan yang diakibatkan oleh sesuatu perbuatan perdata maka dialah yang berhak memilikinya";
3. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan ini disampaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :
 - Bahwa tanggal 13 September 2001 sdr. Susilo dan sdr. Sugono datang kerumah Terdakwa dengan maksud pinjam uang Rp.4.000.000,- dengan jaminan kendaraan Daihatsu Zebra Nopol.B-2269-AB milik sdr.Sugono dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) hari, akan tetapi sdr. Sugono tidak menepati janjinya;
 - Bahwa pada akhir bulan September 2001 sdr.Sugono datang kerumah Terdakwa dengan Kopka Sudibyo (saksi-2) dengan sdr. Heri, dengan mengendarai kendaraan suzuki Jimny milik Sudibyo (saksi-2) dengan maksud menukar jaminan dengan mobil tersebut, karena kendaraan Daihatsu Zebra Nopol.B-2269-AB akan digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa setelah mobil jaminan hutang diganti dengan mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8 157-PA milik saksi-1 kemudian Terdakwa membuat surat keterangan tukar jaminan yang isinya apabila sampai dengan tanggal 7 Oktober 2001 saksi-2 tidak membayar utang kepada Terdakwa maka mobil milik saksi-1 tersebut dapat dioper gadaikan kepada pihak lain sebagai realisasi pinjaman saksi-2 yang kemudian dikuatkan surat keterangan tukar jaminan antara Terdakwa dengan saksi-3 tanggal 1 Oktober 2001;
 - Bahwa setelah Terdakwa menguasai surat keterangan tukar jaminan tersebut dan karena Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2001 Terdakwa tanpa seijin saksi-1 selaku pemilik sah mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8 157-PA telah menggadaikan kepada sdr. Sarwoko (saksi-4) sebesar Rp.6.000.000,-;

- Bahwa mobil Sedan Nissan Nopol. AD-8 157-PA yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi-4 adalah milik sah saksi-1 hal ini dikuatkan dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama saksi-1 dan keberadaan mobil tersebut ditangan Terdakwa karena diserahkan secara baik-baik oleh saksi kepada Terdakwa sebagai pengganti jaminan sdr.Sugono kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hal sama sekali untuk mengalihkan/menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari saksi-1

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa masalah pokok dari perkara ini adalah berawal dari hutang-piutang dengan jaminan berupa kendaraan antara Terdakwa dengan saksi sdr.Gono yang berlanjut dengan Penggantian barang jaminan milik saksi-1;
- Bahwa telah ternyata penggadaian barang jaminan oleh Terdakwa kepada saksi-4 adalah berdasarkan adanya surat kesepakatan tukar jaminan tertanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa dengan demikian permasalahan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup perdata, sehingga peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, tanggal 7 Agustus 2003 Nomor : PUT/47-K/BDG/MMT-II/AD/VIII/2003 dan putusan Mahkamah Militer II-11 di Yogyakarta, tanggal 29 April 2003 Nomor : PUT/40-K/MM.II-11/AD/IV/2003., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut dikabulkan, dan Terdakwa tidak dipidana maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ODITUR MILITER YOGYAKARTA tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, tanggal 7 Agustus 2003 Nomor : PUT/47-K/BDG/MMT-II/AD/VIII/2003 dan putusan Mahkamah

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Oditur Militer Yogyakarta;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2004 oleh H. German Hoediarso, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soedarno, S.H. dan H.M. Imron Anwar, SH.Sp.N.MH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soedarno, S.H. dan H.M. Imron Anwar, SH.Sp.N.MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan Agus Suwargi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. Soedarno, SH.

ttd.

H.M. Imron Anwar, SH.Sp.N.MH.

K e t u a

ttd.

H. German Hoediarso, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Agus Suwargi, SH.

Catatan : Tidak dilengkapi dengan Putusan Tingkat Banding (Mahmilti) dan Putusan Tingkat Pertama (Mahmil).